



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/187/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan Harga Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, perlu dilakukan Pemantauan dan Pengendalian Harga, Ketersediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Polewali Mandar, melalui pembentukan Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 379 Tahun 2022, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Luar Radius 60 Kilometer dan atau Akses Jalan Ekstrim Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. melakukan pengendalian pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi dalam hal verifikasi dan pemberian surat rekomendasi bagi petani, nelayan, usaha mikro dan pelayanan umum berdasarkan kewenangan;
- b. melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram ditingkat spbu, agen dan pangkalan melalui penyelidikan, pengamanan sampai dengan proses hukum dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah sehingga tepat volume dan tepat sasaran;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap orang/badan usaha dalam hal pengoplosan, penjualan/pembelian pengangkutan dan penimbunan bahan bakar minyak dan *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram bersubsidi sekaligus melakukan penyitaan sebagai barang bukti bila ada pelanggaran;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian harga dan ketersediaan bahan bakar minyak dan *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram bersubsidi ditingkat spbe, spbu, agen dan pangkalan sesuai het;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi khususnya pendistribusian bahan bakar minyak dan *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram ditingkat petani, nelayan, usaha mikro dan pelayanan umum dalam hal mendukung kelancaran usahanya;
- f. melakukan pemantauan dan pengendalian khususnya *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram terhadap pendistribusian *liquefied petroleum gas* keluar wilayah polewali mandar dan sebaliknya mencegah pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram yang masuk ke wilayah kabupaten polewali mandar;
- g. menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dan sekaligus mempersiapkan pemecahannya; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada bupati polewali mandar melalui Ketua Tim.

- KETIGA : Tim Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Pertemuan koordinasi minimal sekali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 April 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 14 April 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/187/2026
TANGGAL : 14 APRIL 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN
BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi UMKM
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat
Daerah
V. Anggota : 1. Sales Branch Manager IV Sultengbar PT.
Pertamina
2. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polman
3. Sekretaris Dinas Perkebunan, Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Peternakan
4. Kepala Bidang Standar Perlindungan
Konsumen, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi UMKM
5. Kepala Bidang Perdagangan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
6. Kepala Bidang Perhubungan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,
Pertanahan, dan Perhubungan
7. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir
Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan
8. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik Dinas Komunikasi, Statistik dan
Persandian
9. Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
10. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan,
Riset dan Inovasi Daerah
11. Ka. UPTD Metrologi Legal, Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM
12. Penera Ahli UPTD Metrologi Legal
13. Penera Terampil UPTD Metrologi Legal
14. Penguji Mutu Barang Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi UMKM
15. Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi UMKM
16. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
17. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 April 2026

